PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN GLAGAH
DESA SOKO

PERATURAN DESA SOKO
Nomor 1 TAHUN 2014

TENTANG
ANGGRAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)
TAHUN ANGGARAN 2014

DESA SOKO
KECAMATAN GLAGAH
KABUPATEN LAMONGAN

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN GLAGAH
DESA SOKO

PERATURAN DESA SOKO
KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SOKO
TAHUN ANGGARAN 2014
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SOKO

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa SokoTahun Anggaran 2014 dengan Peraturan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pementukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
17. Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2010 – 2014

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Soko membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Soko tahun anggaran 2014 pada tanggal 04 Pebruari 2014

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA SOKO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SOKO TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Soko Tahun Anggaran 2014 sejumlah Rp. 1.814.450.000,- *(Satu Milyar Delapan Ratus Empat Belas Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).*

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan : Rp. 1.814.450.000,-
b. Belanja
1) Langsung : Rp. 1.432.000.000,-
2) Tidak Langsung : Rp. 382.450.000,-
c. Pembiayaan
1) Penerimaan : Rp. 1.814.450.000,-
2) Pengeluaran : Rp. 1.814.450.000,-

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Desa Soko
Pada tanggal 04 Pebruari 2014

KEPALA DESA SOKO

ABD. ROHMAN

Lampiran Peraturan Desa Soko Kecamatan Glagah
Kabupaten Lamongan
Nomor : 1 Tahun 2014
Tanggal : 04 Pebruari 2014
Tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2014

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA SOKO KECAMATAN GLAGAH
TAHUN ANGGARAN 2014

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp.)	TAHUN BERJALAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1	**PENDAPATAN**			
1.1	**Pendapatan Asli Desa**	**218.850.000**	**366.250.000**	
1.1.1	**Hasil Usaha Desa**	**4.000.000**	**129.000.000**	
1.1.1.1	Hasil Usaha GAPOKTAN "RAHAYU"	3.000.000	117.000.000	
1.1.1.2	Hasil Usaha PKK (UP2K)	1.000.000	12.000.000	
1.1.2	**Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa**			
1.1.2.1	**Tanah Kas Desa**	**77.000.000**	**92.750.000**	
1.1.2.1.1	Sewa Bengkok Kepala Desa	20.000.000	26.250.000	
1.1.2.1.2	Sewa Bengkok Perangkat Desa lainnya	28.000.000	37.500.000	
1.1.2.5	Sewa Eks Bengkok Sekdes PNS	29.000.000	29.000.000	
1.1.3	**Hasil Swadaya dan Partisipasi**	**60.000.000**	**75.500.000**	
1.1.3.1	Swadaya Penunjang ADD dan BANSUN	12.000.000	12.000.000	
1.1.3.2	Iuran HIPPA	30.000.000	40.000.000	
	Iuran Kebersihan	18.000.000	23.500.000	
1.1.4	**Hasil Gotong Royong**	**10.000.000**	**10.000.000**	
1.1.4.1	Nilai Tenaga Gotong Royong yang diuangkan	10.000.000	10.000.000	
1.1.5	**Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah**	**67.850.000**	**59.000.000**	
1.1.5.1	Leges Surat menyurat	2.000.000	1.150.000	
1.1.5.2	Leges Jual Beli Tanah	6.000.000	5.000.000	
1.1.5.3	Leges NTCR	1.000.000	1.000.000	
1.1.5.4	Sewa Handtraktor	-	1.000.000	
1.1.5.5	Badan Amil Zakat (BAZ)	58.000.000	50.000.000	
1.1.5.6	Jasa Pungut Rekening Listrik	850.000	850.000	
1.2	**Bagi Hasil Pajak :**	**1. 600.000**	**1. 600.000**	
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten			
1.2.2	Bagi Hasil PBB (64,8x10%)xbaku	1.600.000	1.600.000	
1.3	**Bagi Hasil Retribusi**			
1.4	**Bagian Dana Perimbangan Keuangan**	**69.000.000**	**69.000.000**	
	Pusat dan Daerah			
1.4.1	ADD	41.500.000	41.500.000	
1.4.2	BANSUN	27.500.000	27.500.000	

1	2	3	4	5
1.5	**Bantuan Keuangan Pemerintah, Propinsi,Kabupaten/Kota, dan desa lainnya**	**1.797.150.000**	**1.415.450.000**	
1.5.1	**Bantuan Keuangan Pemerintah**	**1.644.000.000**	**1.014.000.000**	
1.5.1.1	PNPM-MP	54.000.000	100.000.000	
1.5.1.2	Dana Keserasihan Sosial (DKS)	100.000.000	-	
1.5.1.3	Rehab Kantor Desa	-	50.000.000	
1.5.1.4	Rehab Gedung Sekolah	90.000.000	100.000.000	
1.5.1.5	Pembangunan Jalan Produksi Pertanian/Perikanan	1.400.000.000	400.000.000	
1.5.1.6	Bantuan Biaya Sertifikasi Tanah Perikanan/Pertanian	-	284.000.000	
1.5.1.7	Pembangunan Padat Karya	-	80.000.000	
1.5.1.8	Lembaga Perwakilan Luar Negeri di Indonesia	-	-	
1.5.2	**Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi**			
1.5.3	**Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota**	**153.150.000**	**104.950.000**	
1.5.3.1	TPAPD Kades	9.600.000	12.000.000	
1.5.3.2	TPAPD Perangkat Desa	62.400.000	76.800.000	
1.5.3.3	TP BPD	3.650.000	3.650.000	
1.5.3.4	Bantuan Program SLPTT	10.000.000	10.000.000	
1.5.3.5	Bantuan Perikanan	50.000.000	-	
1.5.3.6	Asuransi Kepala Desa	1.000.000	1.000.000	
1.5.3.7	Tunjangan Ketua RT	1.500.000	1.500.000	
1.5.3.8	Bantuan Purna Bhakti Kepala Desa	5.000.000	-	
1.5.3.9	Bantuan Purna Bhakti BPD	3.500.000	-	
1.5.3.10	Bantuan PILKADES	6.500.000	-	
1.5.4	**Bantuan Keuangan Desa lainnya :**	-	-	
1.6	**Hibah**	**149.600.000**	**218.000.000**	
1.6.1	**Hibah dari pemerintah**		**50.000.000**	
1.6.1.1	PUMP	-	50.000.000	
1.6.2	**Hibah dari pemerintah propinsi**	**60.000.000**	**100.000.000**	
1.6.2.1	JASMAS	60.000.000	100.000.000	
1.6.3	**Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota**	**66.000.000**	**68.000.000**	
1.6.3.1	Japordes	40.000.000	60.000.000	
1.6.3.2	Pompa Air	20.000.000	8.000.000	
1.6.3.3	Kincir	6.000.000	-	
1.6.4	**Hibah dari badan/organisasi/swasta**	**5.350.000**	-	
1.6.4.1	Hibah dari Lembaga Desa	5.350.000	-	
1.6.5	**Hibah dari kelompok masyarakat/ perorangan**	**18.250.000**	**8.100.000**	
1.6.5.1	Hibah dari Kepala Desa	18.250.000	8.150.000	
1.7	**Sumbangan Pihak Ketiga**	**25.000.000**	**20.000.000**	
1.7.1	Sumbangan PILKADES	25.000.000	-	
1.7.2	Sumbangan seleksi Perangkat Desa	-	20.000.000	
	JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	**2.261.200.000**	**1.814.450.000**	

1	2	3	4	5
2	**BELANJA**			
2.1	**Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)**	**1.940.400.000**	**1.432.000.000**	
2.1.1	**Belanja Pegawai/Honorarium**	**13.100.000**	**14.700.000**	
2.1.1.1	Honorarium Petugas Pemungut/Jasa Desa	1.600.000	1.600.000	
2.1.1.2	Honorarium Ketua Rt/Rw	3.000.000	4.000.000	
2.1.1.3	Honorarium PKBD/Sub PKBD/Kader Gizi	1.100.000	1.200.000	
2.1.1.4	Honorarium Tim/Panitia Desa	2.000.000	2.500.000	
2.1.1.5	Honorarium Karyawan Kantor	2.400.000	2.400.000	
2.1.1.6	THR Perangkat dan Lembaga Desa	3.000.000	3.000.000	
2.1.2	**Belanja Barang/Jasa**	**1.923.300.000**	**1.288.300.000**	
2.1.2.1	**Belanja Perjalanan Dinas**	**1.400.000**	**1.600.000**	
2.1.2.1.1	Kepala Desa/Peramgkat Desa Lainnya	400.000	400.000	
2.1.2.1.2	Pengurus Lembaga Desa	800.000	1.000.000	
2.1.2.1.3	PKBD/Sub PKBD/Kader Gizi	200.000	200.000	
2.1.2.2	**Belanja Bahan/Material**	**1.921.900.000**	**1.286.700.000**	
2.1.2.2.1	Belanja ATK	2.500.000	2.500.000	
2.1.2.2.2	Belanja Biaya Rapat-Rapat	3.000.000	3.500.000	
2.1.2.2.3	Belanja Peralatan/Perlengkapan Kantor	2.500.000	2.500.000	
2.1.2.2.4	Belanja Pakaian Dinas	1.00.000		
2.1.2.2.5	Pemeliharaan Kantor	2.800.000	3.000.000	
2.1.2.2.6	Pembayaran Rekening Listrik	850.000	850.000	
2.1.2.2.7	Pembayaran Rekening Telpon	-	-	
2.1.2.2.8	Pemayaran Rekening Koran	1.200.000	1.600.000	
2.1.2.2.9	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2	500.000	500.000	
2.1.2.2.10	Belanja Bahan/ Material ADD	27.550.000	27.550.000	
2.1.2.2.11	Belanja Bahan/Material Bansun	39.500.000	39.500.000	
2.1.2.2.12	Belanja Bahan Material DKS	100.000.000	-	
2.1.2.2.13	Belanja Bahan /Material PNPM	54.000.000	100.000.000	
2.1.2.2.14	Belanja Bahan /Material Pem7angunan Kantor Desa	-	50.000.000	
2.1.2.2.15	Belanja Bahan/ Material JAS8AS	60.000.000	100.000.000	
2.1.2.2.16	Belanja Bahan /Material JAPRDES	40.000.000	80.000.000	
2.1.2.2.17	Belanja Pemeliharaan Gedung Sekolah	90.000.000	100.000.000	
2.1.2.2.18	Belanja Pembangunan Jalan Produksi	1.400.000.000	400.000.000	
2.1.2.2.19	Belanja Pemeliharaan Sarana Irigasi	2.000.000	1.200.000	
2.1.2.2.20	Belanja Biaya Sertifikasi Tanah Pertanian/Perikanan		284.000.000	
2.1.2.2.21	Belanja Program SLPTT	10.000.000	10.000.000	
2.1.2.2.22	Belanja Kegiatan HIPPA	30.000.000	40.000.000	
2.1.2.2.23	Belanja Pemilihan Kepala Desa	31.500.000	-	
2.1.2.2.24	Pengadaan sarana prasarana pembuangan sampah	22.900.000	20.000.000	
2.1.2.2.25	Belanja Seleksi Perangkat Desa	-	20.000.000	
2.1.2.2.26	Sumbangan-sumbangan lainnya	-	-	
2.1.3	**Belanja Modal**	**4.000.000**	**129.000.000**	
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah	-	-	
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan Listrik	-	-	
2.1.3.3	Belanja Modal Usaha UP2K	1.000.000	12.000.000	
2.1.3.4	Belanja Modal Usaha Gapoktan	3.000.000	117.000.000	

1	2	3	4	5
2.2	**Belanja Tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)**	**320.800.000**	**382.450.000**	
2.2.1	**Belanja Pegawai**	**139.350.000**	**162.200.000**	
2.2.1.1	**Belanja Pegawai/penghasilan Kades**	**36.100.000**	**39.750.000**	
2.2.1.1.1	Belanja penghasilan Bengkok Kades	20.000.000	26.250.000	
2.2.1.1.2	TPAPD Kepala Desa	9.600.000	12.000.000	
2.2.1.1.3	Purna Bhakti Kepala Desa	6.000.000	-	
2.2.1.1.4	Asuransi Kepala Desa	1.000.000	1.000.000	
2.2.1.1.5	Tunjangan PLH Kepala Desa	500.000	500.000	
2.2.1.2	**Belanja Pegawai/penghasilan Sekdes**	**1.900.000**	**1.000.000**	
2.2.1.2.1	Tunjangan Kinerja Sekretaris Desa PNS	400.000	-	
2.2.1.2.2	Tunjangan Purna Bhakti Sekretaris Desa PNS	1.000.000	-	
2.2.1.2.3	Tunjangan PLT Sekretaris Desa	500.000	1.000.000	
2.2.1.3	**Belanja Pegawai/penghasilan Kepala Dusun**	**59.000.000**	**78.000.000**	
2.2.1.3.1	Penghasilan Bengkok Kepala Dusun	20.000.000	30.000.000	
2.2.1.3.2	TPAPD Kepala Dusun	39.000.000	48.000.000	
2.2.1.4	**Belanja Pegawai/penghasilan Kasi/Kaur**	**32.400.000**	**36.300.000**	
2.2.1.4.1	Penghasilan Bengkok Kaur/Kasi	9.000.000	7.500.000	
2.2.1.4.2	TPAPD Kaur /Kasi	23.400.000	28.800.000	
2.2.1.5	**Belanja pegawai/penghasilan tetap BPD**	**9.950.000**	**7.150.000**	
2.2.1.5.1	Tunjangan BPD	3.650.000	3.650.000	
2.2.1.5.2	Representatif BPD	2.800.000	3.500.000	
2.2.1.5.3	Purna Bhakti BPD	3.500.000	-	
2.2.2	**Belanja Hibah**	**116.000.000**	**118.000.000**	
2.2.2.1	Pompa Air	20.000.000	8.000.000	
2.2.2.2	Kincir	6.000.000	-	
2.2.2.3	Japordes)	40.000.000	60.000.000	
2.2.2.4	Benih Vanamie	50.000.000	-	
2.2.2.5	Program PUMP	-	50.000.000	
2.2.3	**Belanja Bantuan Sosial**	**87.450.000**	**85.750.000**	
2.2.3.1	Kegiatan PHBN/PHBI	400.000	400.000	
2.2.3.2	Kegiatan Kebersihan Lingkungan	28.000.000	33.500.000	
2.2.3.3	Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong	250.000	250.000	
2.2.3.4	Lomba Desa	400.000	400.000	
2.2.3.5	Kegiatan HJL	400.000	400.000	
2.2.3.5	Penyaluran B A Z	58.000.000	50.000.000	
2.2.3.6	Belanja Bantuan Pos Polisi	-	300.000	
2.2.3.7	Kegiatan PORKAB	-	500.000	
2.2.4	**Belanja Bantuan Keuangan**	**15.000.000**	**15.000.000**	
2.2.4.1	Operasional Pemerintahan Desa	3.500.000	3.500.000	
2.2.4.2	Operasional BPD	2.500.000	2.500.000	
2.2.4.3	Operasional LPM	2.000.000	2.000.000	
2.2.4.4	Operasional PKK	3.000.000	3.000.000	
2.2.4.5	Operasional Karang Taruna	1.000.000	1.000.000	

1	2	3	4	5
2.2.4.6	Operasional Posyandu	2.000.000	2.000.000	
2.2.4.7	Operasional Linmas	1.000.000	1.000.000	
2.2.5	**Belanja tak terduga**	**3.000.000**	**1.500.000**	
2.2.5.1	Keadaan Darurat			
2.2.5.2	Bencana Alam	3.000.000	1.500.000	
	JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)	**2.261.200.000**	**1.814.450.000**	
3.1	**Penerimaan Pembiayaan**			
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)			
	Tahun sebelumnya			
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan			
3.1.3	Penerimaan Pinjaman			
3.2	**Pengeluaran Pembiayaan**			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.2	Penyertaan Modal Desa			
3.2.3	Pembayaran Hutang			
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1- 3.2)			

Ditetapkan di Desa Soko
Pada tanggal 04 Pebruari 2014

KEPALA DESA SOKO

ABD. ROHMAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA SOKO KECAMATAN GLAGAH
KABUPATEN LAMONGAN

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SOKO KECAMATAN GLAGAH
NOMOR : 188/01/Kep/413.322.24/2014

TENTANG
PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA SOKO TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SOKO
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SOKO

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Soko tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Soko Tahun Anggaran 2014 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pementukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang *Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006* Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan

Tahun 2007 Nomor 1/E);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
16. Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2010 – 2014

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Soko membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Soko tahun anggaran 2014 pada tanggal 04 Pebruari 2014

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SOKO TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Soko Tahun Anggaran 2014 menjadi . Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Soko Tahun Anggaran 2014

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soko
Pada tanggal 04 Pebruari 2014

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SOKO
KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN
K e t u a

Drs. MATASAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA SOKO KECAMATAN GLAGAH
KABUPATEN LAMONGAN

BERITA ACARA
RAPAT MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SOKO
TAHUN ANGGARAN 2014

Nomor : 01/02/BA/413.322.24/2014

Pada hari ini Selasa, tanggal Empat, bulan Pebruari Tahun Dua Ribu Empat Belas, bertempat di Balai Desa Soko Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Soko perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Soko Tahun Anggaran 2014, Badan Permusyawaratan Desa Soko mengadakan rapat membahas rancangan perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan meperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Soko menyatakan ***menyetujui*** rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Soko Tahun Anggaran 2014.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Soko Tahun Anggaran 2014 ini dibuat sebagi pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa Soko

NO	N A M A	J A B A T A N	T ANDA TANGAN
1	Drs. MATASAN.	KETUA	1.
2	H. ASKUR, S.Kep.NS	WAKIL KETUA	2.
3	MUSTOFA, S.Pd.I	SEKRETARIS	3.
4	IKROM, S.Pd.I	ANGGOTA	4.
5	RIWANDIANTO, A.Ma.	ANGGOTA	5.
6	A N S O R	ANGGOTA	6.
7	SUWARNO	ANGGOTA	7.

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA SOKO
KECAMATAN GLAGAH

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN GLAGAH
DESA SOKO

Jl. Raya S.Saprono No.15 Desa Soko Glagah Lamongan 62292

KEPUTUSAN DESA SOKO
KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 188/02/Kep./413.322.24/2014

T E N T A N G
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SOKO
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SOKO

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan Dan Berlanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Angaran Pendapatan Dan Belanja Desa, nutuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa , maka dipandang perlu menetapkan Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Soko Tahun Anggaran 2014 dengan Keputusan Kepala Desa Soko

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pementukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
17. Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2010 – 2014

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa pada tanggal 04 Pebruari 2014 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Soko tahun Anggran 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA SOKO KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SOKO TAHUN ANGGARAN 2014

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

a. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui system pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten Lamongan.
b. Pemerintahan Desa adalah Kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
c. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
d. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan yang terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa, yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggara pemerintahan Desa.
e. Peraturan Desa adalah Peraturan yang dibuat oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa .
f. Anggaran Pendapat dan Belanja Desa (APBDes) adalah Rencana operasional tahunan program umum pemerintahan dan Pembangunan Desa yang diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, disatu fihak mengandung perkiraan target penerimaan dan dilain fihak mengandung perkiraan batas tertinggi pengeluaran keuangan desa.

BAB II
TATA CARA PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

BAGIAN PERTAMA
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 2

Setiap menjelang tahun anggaran baru, Pemerintah Kabupaten memberikan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa kepada Pemerintah Desa dan BPD.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pasal 2 ditetapkan setiap tahun oleh Kepala Desa dalam bentuk Peraturan Desa, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran

BAGIAN KEDUA
BENTUK DAN SUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBD)

Pasal 4

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas Bagian Pendapatan, Bagian Belanja dan Bagian Pembiayaan
2. Bagian Belanja terdiri atas : Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung
3. Bagian Pembiayaan terdiri dari : Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan

Pasal 5

Bentuk dan susunan Peraturan Desa berikut lampirannya sebagaimana dimaksud pasal 4 (empat) diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa dalam Keputusan Kepala Desa

BAB III
TATA USAHA KEUANGAN DESA

Pasal 6

1. Pada Sekretariat Desa tiap tahun anggaran dipergunakan buku administrasi Keuangan Desa.
2. Pengisian Buku Keuangan administrasi, sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) pasal ini, dilakukan oleh Bendahara Desa.
3. Setiap Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa dicatat dalam buku keuangan administrasi Desa yang harus mendapat persetujuan Kepala Desa sesuai dengan bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV
MEKANISME DAN PERSYARATAN BENDAHARA DESA

Pasal 7

1. Bendahara Desa diangkat dari salah satu Perangkat Desa dari unsur staf yang dianggap mampu oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD dengan Keputusan Kepala Desa.
2. Bendahara Desa sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) , mempunyai tugas melakukan pengelolaan Keuangan Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

Bendahara Desa dalam tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 9

Dalam Bendahara Desa terbukti melakukan penyelewengan dan melalaikan tugasnya, Kepala Desa dapat memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Bendahara Desa.

BAB V
PERUBAHAN DAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 10

Apabila terjadi perubahan penerimaan dan pengeluaran anggaran pendapatan dan belanja desa yang telah ditetapkan, maka akan dilakukan perubahan Anggaran pendapatan dan belanja desa dan menetapkan dalam peraturan desa.

BAB VI
PEMBAHASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

BAGIAN PERTAMA
PENDAPATAN

Pasal 11

1. Pendapatan Desa terdiri dari 7 (tujuh) pos dengan Kode Anggaran sebagaimana berikut
   1.1. Pendapatan Asli Desa
   1.2. Bagi Hasil Pajak
   1.3. Bagi Hasil Retribusi
   1.4. Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah
   1.5. Bantuan Keuangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Dan Pemerintah Desa Lainnya
   1.6. Hibah.
   1.7. Sumbangan Pihak Ketiga
2. Setiap pos terdiri dari ayat-ayat.

Pasal 12

1. Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat 1 (satu) terdiri dari ;
   a. Hasil Usaha Desa.
   b. Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa.
   c. Hasil Swadaya dan partisipasi
   d. Hasil gotong royong.
   e. Lain-lain Pendapatan Asli Desa Yang Syah.
2. Bagi Hasil Pajak sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat 1 (satu) meliputi ;
   a. Bagi hasil pajak Kabupaten
   b. Bagi hasil PBB
3. Bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah terdiri dari :
   a. Alokasi Dana Desa (ADD)
   b. Bantuan Dusun (BANSUN)
4. Bantuan Keuangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Desa Lainnya terdiri dari :
   a. Bantuan Keuangan Pemerintah
   b. Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi
   c. Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten
   d. Bantuan Keuangan Pemerintah Desa Lainnya
5. Hibah terdiri dari :
   a. Hibah dari Pemerintah
   b. Hibah dari Pemerintah Provinsi
   c. Hibah dari Pemerintah Kabupaten
   d. Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta
   e. Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan
6. Sumbangan dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat 1 (satu) adalah sumbangan atau Bantuan dari fihak ketiga yang syah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 13

Sumber Penerimaan Desa sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat 1 (satu) dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan Penyelenggaraan Pemerintahan , Pelaksanaan Pembangunan dan pelayanan masyarakat Desa

BAGIAN KEDUA

BELANJA

Pasal 14

Belanja Desa sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat 2 (dua) terdiri dari 2 (dua) pos dengan kode anggaran sebagai berikut ;

2.1 Belanja Langsung

2.2 Belanja Tidak Langsung

Pasal 15

1. Belanja Langsaung sebagaimana dimaksud pada pasal 14 terdiri dari :
   a. Belanja Pegawai/Honorarium
   b. Belanja Barang/Jasa
   c. Belanja Modal
2. Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pasal 14 terdiri dari :
   a. Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap
   b. Belanja Subsidi
   c. Belanja Hibah
   d. Belanja Bantuan Sosial
   e. Belanja Bantuan Keuangan
   f. Belanja Tak Terduga

Pasal 16

1. Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat 1 (b) terdiri dari :
   a. Belanja perjalanan dinas
   b. Belanja bahan/material
2. Pos-pos Belanja terdiri dari ayat-ayat.

Pasal 17

1. Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa , jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia dan atau tidak cukup dananya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
2. Kepala Desa dilarang melakukan atau mengizinkan pengeluaran atas beban Anggaran Desa untuk tujuan lain-lain yang telah ditetapkan dalan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 18

Pelaksanaan pengeluaran dilakukan berdasarkan pada prinsip hemat , terarah dan terkendali sesuai rencana kegiatan serta fungsi Pemerintah Desa.

BAB VI

PENGAWASAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 18

Kepala Desa menyampaikan Laporan Keterangan tentang Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa kepada BPD selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setalah berakhirnya tahun anggaran.

Pasal 19

Pengawasan atas ketertiban kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa ini dilakukan oleh BPD.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Keputusan Kepala Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Soko
Pada Tanggal 04 Pebruari 2014
Kepala Desa Soko

ABD. ROHMAN

Lampiran Peraturan Desa Soko Kecamatan Glagah
Kabupaten Lamongan
Nomor : 1 Tahun 2014
Tanggal : 04 Pebruari 2014
Tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2014

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA SOKO KECAMATAN GLAGAH
TAHUN ANGGARAN 2014

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN BERJALAN (Rp)	KET
1	2	4	5
1	**PENDAPATAN**		
1.1	**Pendapatan Asli Desa**	**366.250.000**	
1.1.1	**Hasil Usaha Desa**	**129.000.000**	
1.1.1.1	Hasil Usaha GAPOKTAN "RAHAYU"	117.000.000	
1.1.1.2	Hasil Usaha PKK (UP2K)	12.000.000	
1.1.2	**Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa**		
1.1.2.1	**Tanah Kas Desa**	**92.750.000**	
1.1.2.1.1	Sewa Bengkok Kepala Desa	26.250.000	
1.1.2.1.2	Sewa Bengkok Perangkat Desa lainnya	37.500.000	
1.1.2.5	Sewa Eks Bengkok Sekdes PNS	29.000.000	
1.1.3	**Hasil Swadaya dan Partisipasi**	**75.500.000**	
1.1.3.1	Swadaya Penunjang ADD dan BANSUN	12.000.000	
1.1.3.2	Iuran HIPPA	40.000.000	
	Iuran Kebersihan	23.500.000	
1.1.4	**Hasil Gotong Royong**	**10.000.000**	
1.1.4.1	Nilai Tenaga Gotong Royong yang diuangkan	10.000.000	
1.1.5	**Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah**	**59.000.000**	
1.1.5.1	Leges Surat menyurat	1.150.000	
1.1.5.2	**Leges Jual Beli Tanah**	**5.000.000**	
1.1.5.3	Leges NTCR	1.000.000	
1.1.5.4	Sewa Handtraktor	1.000.000	
1.1.5.5	Badan Amil Zakat (BAZ)	50.000.000	
1.1.5.6	Jasa Pungut Rekening Listrik	850.000	
1.2	**Bagi Hasil Pajak :**	**1. 600.000**	
1.2.1	**Bagi Hasil Pajak Kabupaten**		
1.2.2	Bagi Hasil PBB (64,8x10%)xbaku	1.600.000	
1.3	**Bagi Hasil Retribusi**		
1.4	**Bagian Dana Perimbangan Keuangan**	**69.000.000**	
	Pusat dan Daerah		
1.4.1	ADD	41.500.000	
1.4.2	BANSUN	27.500.000	

1	2	4	5
1.5	**Bantuan Keuangan Pemerintah, Propinsi,Kabupaten/Kota, dan desa lainnya**	**1.415.450.000**	
1.5.1	**Bantuan Keuangan Pemerintah**	**1.014.000.000**	
1.5.1.1	PNPM-MP	100.000.000	
1.5.1.2	Dana Keserasihan Sosial (DKS)	-	
1.5.1.3	Rehab Kantor Desa	50.000.000	
1.5.1.4	Rehab Gedung Sekolah	100.000.000	
1.5.1.5	Pembangunan Jalan Produksi Pertanian/Perikanan	400.000.000	
1.5.1.6	Bantuan Biaya Sertifikasi Tanah Perikanan/Pertanian	284.000.000	
1.5.1.7	Pembangunan Padat Karya	80.000.000	
1.5.1.8	Lembaga Perwakilan Luar Negeri di Indonesia	-	
1.5.2	**Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi**		
1.5.3	**Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota**	**104.950.000**	
1.5.3.1	TPAPD Kades	12.000.000	
1.5.3.2	TPAPD Perangkat Desa	76.800.000	
1.5.3.3	TP BPD	3.650.000	
1.5.3.4	Bantuan Program SLPTT	10.000.000	
1.5.3.5	**Bantuan Perikanan**	-	
1.5.3.6	Asuransi Kepala Desa	1.000.000	
1.5.3.7	Tunjangan Ketua RT	1.500.000	
1.5.3.8	Bantuan Purna Bhakti Kepala Desa	-	
1.5.3.9	Bantuan Purna Bhakti BPD	-	
1.5.3.10	Bantuan PILKADES	-	
1.5.4	**Bantuan Keuangan Desa lainnya :**	-	
1.6	**Hibah**	**218.000.000**	
1.6.1	**Hibah dari pemerintah**	**50.000.000**	
1.6.1.1	PUMP	50.000.000	
1.6.2	**Hibah dari pemerintah propinsi**	**100.000.000**	
1.6.2.1	JASMAS	100.000.000	
1.6.3	**Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota**	**68.000.000**	
1.6.3.1	Japordes	60.000.000	
1.6.3.2	Pompa Air	8.000.000	
1.6.3.3	Kincir	-	
1.6.4	**Hibah dari badan/organisasi/swasta**	-	
1.6.4.1	Hibah dari Lembaga Desa	-	
1.6.5	**Hibah dari kelompok masyarakat/ perorangan**	**8.100.000**	
1.6.5.1	Hibah dari Kepala Desa	8.150.000	
1.7	**Sumbangan Pihak Ketiga**	**20.000.000**	
1.7.1	Sumbangan PILKADES	-	
1.7.2	Sumbangan seleksi Perangkat Desa	20.000.000	
	JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	**1.814.450.000**	

1	2	3	4
2	**BELANJA**		
2.1	**Belanja Langsung** (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	**1.432.000.000**	
2.1.1	**Belanja Pegawai/Honorarium**	**14.700.000**	
2.1.1.1	Honorarium Petugas Pemungut/Jasa Desa	1.600.000	
2.1.1.2	**Honorarium Ketua Rt/Rw**	**4.000.000**	
2.1.1.3	Honorarium PKBD/Sub PKBD/Kader Gizi	1.200.000	
2.1.1.4	Honorarium Tim/Panitia Desa	2.500.000	
2.1.1.5	**Honorarium Karyawan Kantor**	**2.400.000**	
2.1.1.6	THR Perangkat dan Lembaga Desa	3.000.000	
2.1.2	**Belanja Barang/Jasa**	**1.288.300.000**	
2.1.2.1	**Belanja Perjalanan Dinas**	**1.600.000**	
2.1.2.1.1	Kepala Desa/Peramgkat Desa Lainnya	400.000	
2.1.2.1.2	**Pengurus Lembaga Desa**	**1.000.000**	
2.1.2.1.3	PKBD/Sub PKBD/Kader Gizi	200.000	
2.1.2.2	**Belanja Bahan/Material**	**1.286.700.000**	
2.1.2.2.1	Belanja ATK	2.500.000	
2.1.2.2.2	**Belanja Biaya Rapat-Rapat**	**3.500.000**	
2.1.2.2.3	**Belanja Peralatan/Perlengkapan Kantor**	**2.500.000**	
2.1.2.2.4	Belanja Pakaian Dinas		
2.1.2.2.5	Pemeliharaan Kantor	3.000.000	
2.1.2.2.6	**Pembayaran Rekening Listrik**	**850.000**	
2.1.2.2.7	Pembayaran Rekening Telpon	-	
2.1.2.2.8	Pemayaran Rekening Koran	1.600.000	
2.1.2.2.9	**Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2**	**500.000**	
2.1.2.2.10	Belanja Bahan/ Material ADD	27.550.000	
2.1.2.2.11	Belanja Bahan/Material Bansun	39.500.000	
2.1.2.2.12	Belanja Bahan Material DKS	-	
2.1.2.2.13	**Belanja Bahan /Material PNPM**	**100.000.000**	
2.1.2.2.14	Belanja Bahan /Material Pembangunan Kantor Desa	50.000.000	
2.1.2.2.15	**Belanja Bahan/ Material JASMAS**	**100.000.000**	
2.1.2.2.16	Belanja Bahan /Material JAPORDES	80.000.000	
2.1.2.2.17	Belanja Pemeliharaan Gedung Sekolah	100.000.000	
2.1.2.2.18	**Belanja Pembangunan Jalan Produksi**	**400.000.000**	
2.1.2.2.19	Belanja Pemeliharaan Sarana Irigasi	1.200.000	
2.1.2.2.20	Belanja Biaya Sertifikasi Tanah Pertanian/Perikanan	284.000.000	
2.1.2.2.21	Belanja Program SLPTT	10.000.000	
2.1.2.2.22	Belanja Kegiatan HIPPA	40.000.000	
2.1.2.2.23	Belanja Pemilihan Kepala Desa	-	
2.1.2.2.24	Pengadaan sarana prasarana pembuangan sampah	20.000.000	
2.1.2.2.25	**Belanja Seleksi Perangkat Desa**	**20.000.000**	
2.1.2.2.26	Sumbangan-sumbangan lainnya	-	
2.1.3	**Belanja Modal**	**129.000.000**	
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah	-	
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan Listrik	-	
2.1.3.3	Belanja Modal Usaha UP2K	12.000.000	
2.1.3.4	**Belanja Modal Usaha Gapoktan**	**117.000.000**	

1	2	4	5
2.2	**Belanja Tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)**	**382.450.000**	
2.2.1	**Belanja Pegawai**	**162.200.000**	
2.2.1.1	**Belanja Pegawai/penghasilan Kades**	**39.750.000**	
2.2.1.1.1	Belanja penghasilan Bengkok Kades	26.250.000	
2.2.1.1.2	TPAPD Kepala Desa	12.000.000	
2.2.1.1.3	Purna Bhakti Kepala Desa	-	
2.2.1.1.4	Asuransi Kepala Desa	1.000.000	
2.2.1.1.5	Tunjangan PLH Kepala Desa	500.000	
2.2.1.2	**Belanja Pegawai/penghasilan Sekdes**	**1.000.000**	
2.2.1.2.1	Tunjangan Kinerja Sekretaris Desa PNS	-	
2.2.1.2.2	Tunjangan Purna Bhakti Sekretaris Desa PNS	-	
2.2.1.2.3	Tunjangan PLT Sekretaris Desa	1.000.000	
2.2.1.3	**Belanja Pegawai/penghasilan Kepala Dusun**	**78.000.000**	
2.2.1.3.1	Penghasilan Bengkok Kepala Dusun	30.000.000	
2.2.1.3.2	TPAPD Kepala Dusun	48.000.000	
2.2.1.4	**Belanja Pegawai/penghasilan Kasi/Kaur**	**36.300.000**	
2.2.1.4.1	Penghasilan Bengkok Kaur/Kasi	7.500.000	
2.2.1.4.2	TPAPD Kaur /Kasi	28.800.000	
2.2.1.5	**Belanja pegawai/penghasilan tetap BPD**	**7.150.000**	
2.2.1.5.1	Tunjangan BPD	3.650.000	
2.2.1.5.2	Representatif BPD	3.500.000	
2.2.1.5.3	Purna Bhakti BPD	-	
2.2.2	**Belanja Hibah**	**118.000.000**	
2.2.2.1	Pompa Air	8.000.000	
2.2.2.2	Kincir	-	
2.2.2.3	**Japordes)**	**60.000.000**	
2.2.2.4	Benih Vanamie	-	
2.2.2.5	Program PUMP	50.000.000	
2.2.3	**Belanja Bantuan Sosial**	**85.750.000**	
2.2.3.1	Kegiatan PHBN/PHBI	400.000	
2.2.3.2	Kegiatan Kebersihan Lingkungan	33.500.000	
2.2.3.3	**Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong**	**250.000**	
2.2.3.4	Lomba Desa	400.000	
2.2.3.5	Kegiatan HJL	400.000	
2.2.3.5	**Penyaluran B A Z**	**50.000.000**	
2.2.3.6	**Belanja Bantuan Pos Polisi**	**300.000**	
2.2.3.7	Kegiatan PORKAB	500.000	
2.2.4	**Belanja Bantuan Keuangan**	**15.000.000**	
2.2.4.1	Operasional Pemerintahan Desa	3.500.000	
2.2.4.2	Operasional BPD	2.500.000	
2.2.4.3	Operasional LPM	2.000.000	
2.2.4.4	Operasional PKK	3.000.000	
2.2.4.5	Operasional Karang Taruna	1.000.000	

1	2	4	5
2.2.4.6	Operasional Posyandu	2.000.000	
2.2.4.7	Operasional Linmas	1.000.000	
2.2.5	**Belanja tak terduga**	**1.500.000**	
2.2.5.1	Keadaan Darurat		
2.2.5.2	Bencana Alam	1.500.000	
	JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)	**1.814.450.000**	
3.1	**Penerimaan Pembiayaan**		
3.1.1	**Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)**		
	Tahun sebelumnya		
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan		
3.1.3	Penerimaan Pinjaman		
3.2	**Pengeluaran Pembiayaan**		
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan		
3.2.2	Penyertaan Modal Desa		
3.2.3	Pembayaran Hutang		
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1- 3.2)		

Ditetapkan di Soko
Pada tanggal 04 Pebruari 2014

KEPALA DESA SOKO

ABD. ROHMAN